



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUNARSI, bertempat tinggal di Gedongan Baru No.7, KD IV, Pelemwulung, Rt.01, Banguntapan, Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2024 dalam register Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Keminah telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 di RS Sardjito, Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT 01 RW 01 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Keminah mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Keminah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Hal. 1 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Keminah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan dengan alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bantul berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Sunarsi;
2. Menetapkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang Bernama Keminah telah meninggal dunia pada 12 April 2004 di RS Sardjito, Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT 01 RW 01 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Sunarsi yang dibuat pada tanggal 25 November 2024 mengetahui Lurah Sugiyanto, SIP, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Keminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sunarsi dengan NIK 34021268105800001, yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Printout foto makam atas nama Hj. Keminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Keminah yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3402121206040031 atas nama kepala keluarga H. Ahmad Zainal Abidin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 13 September 2023 tertanggal 13 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat menjadi alat bukti dipersidangan kecuali bukti surat P-4 merupakan bukti printout foto dari *handphone*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DHAHLIANA SETIYANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan kematian ibu Pemohon yang bernama Keminah;
 - Bahwa dari perkawinan Keminah dengan Moh Giran telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saudara Dharsiyah dan Saudara Sunarsi;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Keminah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta;
 - Bahwa Ibu Keminah meninggal dunia karena sakit jantung;
 - Bahwa Ibu Keminah dimakamkan di pemakaman umum Gedongan, Bantul;

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian Ibu Keminah karena ketidaktahuan Pemohon dan juga untuk mengurus turun waris harta milik Ibu Keminah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Ibu Keminah karena akan mengurus warisan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **YUNIANA OKTOVIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan kematian ibu Pemohon yang bernama Keminah;
- Bahwa dari perkawinan Keminah dengan Moh Giran telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saudara Dharsiyah dan Saudara Sunarsi;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Keminah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta;
- Bahwa Ibu Keminah meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa Ibu Keminah dimakamkan di pemakaman umum Gedongan, Bantul;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian Ibu Keminah karena ketidaktahuan Pemohon dan juga untuk mengurus turun waris harta milik Ibu Keminah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Ibu Keminah karena akan mengurus warisan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis hanya secara lisan menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mencatatkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Keminah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara permohonan ini?;
2. Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Dhahlia Setyaningsih dan Yuniana Oktoviati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut;

Ad. 1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Mengadili Perkara Permohonan Ini?;

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Negeri Bantul memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sunarsi dengan NIK 34021268105800001, yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2023 dan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga No.3402121206040031 atas nama kepala keluarga H. Ahmad Zainal Abidin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 13 September 2023, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gedongan Baru No.7, KD IV, Pelemwulung, Rt.01, Banguntapan, Bantul, dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Bantul, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Apakah Permohonan Pemohon Dapat Dikabulkan Atau Tidak?;

Menimbang, bahwa dalam konsideran huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap Penduduk untuk mencatatkan Peristiwa Penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon yang salah satunya adalah mencatatkan kematian seseorang agar dapat diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kematian seseorang, Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Peraturan Presiden

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimuat ketentuan sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *surat kematian; dan*
 - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*
2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*
 - a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
 - b. *surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
 - c. *salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*
 - d. *surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
 - e. *surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga No.3402121206040031 atas nama kepala keluarga H. Ahmad Zainal Abidin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 13 September 2023, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis nama Ibu dari Pemohon adalah Keminah dan nama Ayah Pemohon bernama Moh Giran, sehingga dari bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Kemirah yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2024 diterangkan bahwa dalam bukti surat tersebut diterangkan Ibu Pemohon

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Keminah telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 12 April 2004 di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2 berupa Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Keminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22 November 2024, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon bernama Keminah tidak tercatat dalam database kependudukan yang tersimpan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga kematian Ibu Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul oleh karenanya memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul, Pemohon belum mencatatkan kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Keminah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dikarenakan ketidakpahaman Pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian sehingga sampai dengan saat ini Ibu Pemohon belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Keminah terjadi pada tahun 2004 kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan, Pencatatan Akta Kematian atas nama Keminah diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari ibu Keminah, serta untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dimana untuk persyaratan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah Keluarga atas nama Sunarsi yang dibuat pada tanggal 25 November 2024 mengetahui Lurah Sugiyanto, SIP diterangkan bahwa benar Pemohon merupakan anak dari Ibu Keminah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Printout foto makam atas nama Hj. Keminah diterangkan bahwa dalam bukti tersebut Ibu

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Keminah telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2004;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada memuat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian seseorang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan, namun demikian mengenai kematian yang sudah lampau ada diatur dalam **Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang menentukan hal-hal sebagai berikut:**

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;**
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak warisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain, adanya pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (17) juncto Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon maupun kepada keluarga Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang memohon agar Hakim “Menetapkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Keminah telah meninggal dunia pada 12 April 2004 di RS Sardjito, Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT.01/RW.01, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta” maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Printout foto makam atas nama Hj. Keminah dan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Kemirah yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2024 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Keminah telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta karena Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai waktu dan tempat kematian Sadinem telah dapat dibuktikan dengan alat bukti surat P-4 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi **“Menyatakan di Yogyakarta pada tanggal 12 April 2004 telah meninggal dunia Ibu Pemohon yang bernama Keminah”**;

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim *"Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini"*, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Printout foto makam atas nama Hj. Keminah dan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Keminah yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2024 dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi ***"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Keminah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Keminah"***;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Sadinem kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kematian Keminah pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Keminah;

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat agar Pemohon diwajibkan melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Keminah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sejak diterimanya salinan penetapan permohonan ini oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mencatatkan kematian Keminah pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim "*Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon*", oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan di Yogyakarta pada tanggal 12 April 2004 telah meninggal dunia Ibu Pemohon yang bernama Keminah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Keminah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Keminah;

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 10 November 2024 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Janarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Janarto, S.H.,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya proses.....	: Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
Pertama.....	
4.....Ma	: Rp 10.000,00;
terai	
5.....Re	: Rp 10.000,00;
daksi	
Jumlah	: Rp 160.000,00;

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)